



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sofyan Sauri alias Fian Bin M. Agus Jaya;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/1 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saptanajaya Kec. Doripoku Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN SAURI Alias FIAN Bin M. AGUS JAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sofyan Sauri alias Fian Bin M. Agus Jaya, pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Saptanajaya, Kec. Doripoku, Kab. Pasangkayu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Niva Ardillah. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang datang ke rumah saksi korban sambil marah-marah dan mencari Kepala Desa yakni suami dari saksi korban, kemudian saat itu saksi korban yang berada dirumah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada saksi korban tentang postingan saksi korban di akun sosial media Facebook, dan saat itu saksi korban menjawab "yang saya posting itu kan tidak ada namanya kita" kemudian Terdakwa terus marah-marah dan ingin bertemu dengan suami saksi korban, namun saat itu saksi korban menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan mendorong tubuh Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa menarik tangan kiri saksi korban dan membuat saksi korban terbentur di tembok, kemudian Terdakwa juga

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang kaki kiri saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, kemudian datang saksi Taufik dan langsung memisahkan Terdakwa dan saksi korban, kemudian saksi Taufik menyuruh Terdakwa untuk pergi dari rumah saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/814/VIII/2020/UPT PKM SRD 2, tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fuji Astuti, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Sarudu 2, dengan hasil pemeriksaan pada tangan sebelah kiri ditemukan luka gores berbentuk garis dengan lebar disekitarnya berukuran 4 cm x 2,5 cm, pada kaki sebelah kiri ditemukan luka memar berukuran 3 cm x 3 cm akibat kekerasan tumpul, dengan kesimpulan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Niva Ardila alias Dila binti Nandar Pustanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Dusun Siap Berkembang Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kab Pasangkayu untuk bertemu dengan suami Saksi yakni Saksi Lalu Zakaria untuk meminta tanda tangan Saksi Lalu Zakaria, namun pada waktu itu Saksi Lalu Zakaria sedang tidak berada di rumah sehingga Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi sambil marah-marah serta mempermasalahkan postingan saksi di media sosial facebook dan mencari Saksi Lalu Zakaria, sementara pada waktu itu Saksi Lalu Zakaria sedang beristirahat di dalam rumah, kemudian Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah, sehingga Saksi mendorong Terdakwa, namun kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi hingga Saksi terhempas dan terbentur ke tembok

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky



dan mengakibatkan luka gores pada tangan kiri Saksi, Terdakwa juga menendang kaki kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah terjadi peristiwa pendorongan oleh Terdakwa kepada Saksi, warga kemudian berdatangan dan memisahkan Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa bertemu dengan Saksi Lalu Zakaria;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menarik tangan Saksi Niva Ardila hingga Saksi Niva Ardila terbentur ke tembok, yang terjadi adalah Terdakwa didorong oleh Saksi Niva Ardila hingga terjatuh ke tiang besi;

**2. Muhammad Taufik Ismail alias Taufik bin Idris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Niva Ardila;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Saksi sedang beristirahat di rumahnya sambil menonton tv, kemudian Saksi mendengar ada suara orang mengetuk pintu rumah Saksi Niva Ardila dengan keras, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa berada di depan rumah Saksi Niva Ardila sedang mendorong pintu rumah Saksi Niva Ardila;
- Bahwa kemudian pintu rumah Saksi Niva Ardila terbuka dan Terdakwa memaksa masuk ke rumah Saksi Niva Ardila, sementara Saksi Niva Ardila sedang berusaha menghalangi Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Niva Ardila dengan cara mendorong badan Terdakwa agar keluar dari rumah Saksi Niva Ardila, namun Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Niva Ardila hingga Saksi Niva Ardila terbentur tembok, dan pada saat terjadi saling tarik tersebut Terdakwa menendang kaki Saksi Niva Ardila;
- Bahwa Terdakwa kemudian berlari ke rumah Saksi Niva Ardila dan langsung meleraikan dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi, kemudian setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Niva Ardila mengalami luka tergores pada tangan bagian kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menarik tangan Saksi Niva Ardila hingga Saksi Niva Ardila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentur ke tembok, yang terjadi adalah Terdakwa didorong oleh Saksi Niva Ardila hingga terjatuh ke tiang besi;

3. **Raya alias Mama Adel binti Sawiyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Niva Ardila;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sedang berada di teras rumah Saksi dan melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Niva Ardila dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi Niva Ardila dengan sangat keras;
- Bahwa Saksi Niva Ardila kemudian membuka pintu dan terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila, kemudian terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila hingga membuat tangan kiri Saksi Niva Ardila terbentur ke tembok dan setelah itu Saksi juga melihat Terdakwa menendang kaki Saksi Niva Ardila;
- Bahwa Saksi Muhammad Taufik kemudian meleraai Terdakwa dan Saksi Niva Ardila, namun pada saat dilerai, antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila masih saling dorong dan pada saat itu Terdakwa sempat menendang kaki Saksi Niva Ardila, kemudian Saksi Muhammad Taufik menarik Terdakwa dan membawanya ke rumah Saksi Muhammad Taufik, kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Niva Ardila mengalami luka tergores pada tangan bagian kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menarik tangan Saksi Niva Ardila hingga Saksi Niva Ardila terbentur ke tembok, yang terjadi adalah Terdakwa didorong oleh Saksi Niva Ardila hingga terjatuh ke tiang besi;

4. **Lalu Zakaria alias Zaka bin Lalu Hasanuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istri Saksi yaitu Saksi Niva Ardila;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Saptanajaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Dusun Siap Berkembang Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kab Pasangkayu untuk mencari Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang, Saksi sedang berada di dalam rumah dan pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan salam dan mengetuk pintu;
- Bahwa kemudian Saksi Niva Ardila membukakan pintu dan kemudian Terdakwa langsung mempermasalahkan postingan Saksi Niva Ardila di media sosial facebook, setelah itu Saksi mendengar terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila;
- Bahwa kemudian Saksi keluar ke ruang tamu, setelah itu Terdakwa meminta izin untuk duduk dan Saksi mempersilakan Terdakwa untuk duduk, lalu Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya dan Saksi mengatakan untuk menyelesaikannya besok di kantor, kemudian Saksi mempersilakan Terdakwa untuk pulang, namun pada saat Terdakwa akan pulang terjadi kembali adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila, kemudian karena kesal dengan perkataan Terdakwa Saksi Niva Ardila mengusir Terdakwa dan mendorong Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mau meninggalkan rumah dan akhirnya terjadi kontak fisik antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila dimana pada saat itu Terdakwa menarik tangan Saksi Niva Ardila sehingga tangan Saksi Niva Ardila terbentur ke tembok bagian sudut rumah;
- Bahwa setelah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila ada warga yang berada di dekat rumah Saksi yang datang dan langsung memegang Saksi Niva Ardila, kemudian Saksi Muhammad Taufik juga datang dan langsung menarik Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Saksi Muhammad Taufik dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Niva Ardila mengalami luka tergores pada tangan bagian kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menarik tangan Saksi Niva Ardila hingga Saksi Niva Ardila terbentur ke tembok, yang terjadi adalah Terdakwa didorong oleh Saksi Niva Ardila hingga terjatuh ke tiang besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi berada di rumah Kepala Desa Saptanajaya (Saksi Lalu Zakaria) untuk bertemu Kepala Desa dan meminta tanda tangan kepada Kepala Desa;
- Bahwa pada saat di rumah Kepala Desa (Saksi Lalu Zakaria) tersebut, Terdakwa duduk di pintu rumah dan bertanya kepada Ibu Kepala Desa (Saksi Niva Ardila) apakah Kepala Desa ada di rumah, namun pada saat itu Kepala Desa (Saksi Lalu Zakaria) tidak berada di rumah, sehingga saat itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa kembali ke rumah Kepala Desa (Saksi Lalu Zakaria) untuk melakukan klarifikasi terkait dengan postingan Ibu Kepala Desa (Saksi Niva Ardila) di media sosial facebook yang Terdakwa anggap menyinggung perasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kembali ke rumah Kepala Desa (Saksi Lalu Zakaria), Terdakwa mengetuk pintu dan dibukakan oleh Ibu Kepala Desa (Saksi Niva Ardila), kemudian Terdakwa bertanya apa maksud dari Saksi Niva Ardila membuat postingan tersebut, dan pada saat itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila;
- Bahwa pada saat adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila, Terdakwa sempat didorong oleh Saksi Niva Ardila hingga terjatuh ke tiang besi;
- Bahwa setelah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila, datang 3 (tiga) orang yang salah satunya kemudian menarik Saksi Niva Ardila yang saat itu sedang memegang kerah baju Terdakwa, kemudian datang Saksi Muhammad Taufik yang kemudian membawa Terdakwa ke pos ronda di depan rumah Saksi Muhammad Taufik;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 812/814/VIII/2020/UPT PKM SRD 2, tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fuji Astuti, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Sarudu 2, dengan hasil pemeriksaan pada tangan sebelah kiri ditemukan luka gores berbentuk garis dengan lebar disekitarnya berukuran 4 cm x 2,5 cm, pada kaki sebelah kiri ditemukan luka lebar berukuran 3 cm x 3 cm akibat kekerasan tumpul, dengan kesimpulan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Lalu Zakaria yang terletak di Dusun Siap Berkembang Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kab Pasangkayu untuk meminta tanda tangan Saksi Lalu Zakaria sebagai Kepala Desa Saptanajaya, namun Saksi Lalu Zakaria sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Niva Ardila;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Lalu Zakaria dan ditemui oleh Saksi Niva Ardila, sementara Saksi Lalu Zakaria berada di dalam rumah;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila karena Terdakwa meminta kepada Saksi Niva Ardila untuk memberikan klarifikasi terkait dengan postingan Saksi Niva Ardila pada media sosial facebook;
- Bahwa setelah mendengar adanya adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila, Saksi Lalu Zakaria kemudian keluar ke ruang tamu dan mempersilakan Terdakwa untuk duduk di ruang tamu, setelah Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi Lalu Zakaria, kemudian Saksi Lalu Zakaria mempersilakan Terdakwa untuk pulang, namun pada saat Terdakwa akan pulang, kembali terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila, dan pada saat itu Saksi Niva Ardila mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Niva Ardila hingga Saksi Niva Ardila terbentur tembok sehingga Saksi Niva Ardila mengalami luka lecet pada tangan kirinya, setelah itu Terdakwa juga menendang kaki kiri Saksi Niva Ardila hingga kaki kiri Saksi Niva Ardila mengalami luka memar;
- Bahwa kemudian datang Saksi Muhammad Taufik untuk melerai Terdakwa dan Saksi Niva Adila, selanjutnya Saksi Muhammad Taufik mengajak Terdakwa untuk meninggalkan rumah Saksi Lalu Zakaria, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/814/VIII/2020/UPT PKM SRD 2, tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fuji Astuti, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Sarudu 2, diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Niva Ardila pada tangan sebelah kiri ditemukan luka gores berbentuk garis dengan memar disekitarnya berukuran 4 cm x 2,5 cm, pada kaki sebelah kiri ditemukan luka memar berukuran 3 cm x 3 cm akibat kekerasan tumpul, dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesimpulan luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**

**2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa **Sofyan Sauri alias Fian Bin M. Agus Jaya** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan kualifikasi penganiayaan dan ancaman pidananya saja dan tidak memberikan penjelesan apa yang dimaksud penganiayaan itu, namun menurut yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan menurut *Hoge Raad* (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, di rumah Saksi Lalu Zakaria yang terletak di Dusun Siap Berkembang Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kab Pasangkayu, Terdakwa telah menarik tangan Saksi Niva Ardila hingga Saksi Niva Ardila terbentur tembok sehingga Saksi Niva Ardila mengalami luka lecet pada tangan kirinya, dan Terdakwa juga menendang kaki kiri Saksi Niva Ardila hingga kaki kiri Saksi Niva Ardila mengalami luka memar;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Lalu Zakaria yang terletak di Dusun Siap Berkembang Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kab Pasangkayu untuk meminta tanda tangan Saksi Lalu Zakaria sebagai Kepala Desa Saptanajaya, namun Saksi Lalu Zakaria sedang tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Niva Ardila, kemudian pada sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Lalu Zakaria dan ditemui oleh Saksi Niva Ardila, sementara Saksi Lalu Zakaria berada di dalam rumah, kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila karena Terdakwa meminta kepada Saksi Niva Ardila untuk memberikan klarifikasi terkait dengan postingan Saksi Niva Ardila pada media sosial facebook, setelah mendengar adanya adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila, Saksi Lalu Zakaria kemudian keluar ke ruang tamu dan mempersilakan Terdakwa untuk duduk di ruang tamu, setelah Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya kepada Saksi Lalu Zakaria, kemudian Saksi Lalu Zakaria mempersilakan Terdakwa untuk pulang, namun pada saat Terdakwa akan pulang, kembali terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Niva Ardila, dan pada saat itu Saksi Niva Ardila mendorong Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Niva Ardila hingga Saksi Niva Ardila terbentur tembok sehingga Saksi Niva Ardila mengalami luka lecet pada tangan kirinya, setelah itu Terdakwa juga menendang kaki kiri Saksi Niva Ardila hingga kaki kiri Saksi Niva Ardila mengalami luka memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 812/814/VIII/2020/UPT PKM SRD 2, tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fuji Astuti, Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Sarudu 2, diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Niva

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardila pada tangan sebelah kiri ditemukan luka gores berbentuk garis dengan lebar disekitarnya berukuran 4 cm x 2,5 cm, pada kaki sebelah kiri ditemukan luka lebar berukuran 3 cm x 3 cm akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan dari Para Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa menarik tangan Saksi Niva Ardila hingga Saksi Niva Ardila terbentur tembok sehingga Saksi Niva Ardila mengalami luka lecet pada tangan kirinya, setelah itu Terdakwa juga menendang kaki kiri Saksi Niva Ardila hingga kaki kiri Saksi Niva Ardila mengalami luka lebar, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak menarik tangan Saksi Niva Ardila hingga Saksi Niva Ardila terbentur ke tembok, yang terjadi adalah Terdakwa didorong oleh Saksi Niva Ardila hingga terjatuh ke tiang besi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun alat bukti lain yang dapat membuktikan bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa terhadap keterangan Para Saksi di persidangan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Niva Ardila mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Sauri alias Fian Bin M. Agus Jaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.